



**PUTUSAN**

Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erfan Diari Pgl. Andri Bin Hermansyah
2. Tempat lahir : Kampung Luar Salido
3. Umur/Tanggal lahir : 32/29 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Luar Salido Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai  
Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 121/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erfan Diari Pgl. Andri Bin Hermansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" yang melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erfan Diari Pgl. Andri Bin Hermansyah dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit kompresor AC;
  2. 1 (satu) buah flash disk yang berisikan video rekaman CCTV kejadian pencurian 1 (satu) unit kompresor AC;  
Dikembalikan kepada korban, yakni pihak Pengadilan Negeri Painan melalui Armeita Yanda Pgl. Meta;
  3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BA 2557 ZE;
  4. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BA 2557 ZE, nomor rangka MH1JFZ218KK739597 dan nomor mesin JFZ2E1738434;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Erfan Diari Pgl. Andri Bin Hermansyah;
5. Membebaskan Terdakwa Erfan Diari Pgl. Andri Bin Hermansyah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ERFAN DIARI Pgl. ANDRI BIN HERMANSYAH pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, "Barang siapa mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit kompresor AC yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi korban ARMEITA YANDA selaku pihak Pengadilan Negeri Painan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yakni tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi korban ARMEITA YANDA selaku pihak Pengadilan Negeri Painan sebagai pemilik yang sah", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas kejadian berawal ketika Terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 11.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa ke Kantor Pengadilan Negeri Painan hendak mencari helm untuk dijual dan sesampainya di Parkiran Kantor Pengadilan Negeri Painan kemudian Terdakwa mondar mandir mencari helm di sekitaran parkiran, namun Terdakwa tidak menemukan helm lalu Terdakwa duduk di depan ruangan belakang gudang dekat parkiran didalam pekarangan Kantor Pengadilan Negeri Painan yang berjarak  $\pm$  15 (lima belas) meter dari jalan raya dan dibelakang gudang tersebut Terdakwa melihat ada seng yang terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam dan melihat ada 1 (satu) unit kompresor AC di tumpukan rongsokan barang kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kompresor AC tersebut dan pada saat hendak memasukkan kedalam bagasi sepeda motor Terdakwa tiba-tiba datang Satpam Pengadilan Negeri Painan bersama-sama dengan pegawai lainnya menangkap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor Polres Pesisir Selatan untuk diperiksa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kompresor AC tersebut untuk Terdakwa jual di tukang pengumpul barang bekas;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengambil helm merk GM warna hitam yang terletak diatas sepeda motor yang sedang terparkir di parkiran Kantor Pengadilan Negeri Painan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Armeita Yanda Pgl Meta**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini karena pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa di Kantor Pengadilan Negeri Painan terhadap barang milik Saksi selaku pihak dari Pengadilan Negeri Painan;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut berawal ketika Saksi sedang duduk di ruangan Bagian Umum dan Keuangan, Saksi mendengar adanya keributan. Kemudian Saksi keluar ruangan untuk mencari tahu asal keributan tersebut. Lalu Saksi bertanya kepada Satpam Kantor Pengadilan Negeri Painan dengan mengatakan "ada apa?" dan dijawab oleh Satpam Kantor Pengadilan Negeri Painan bahwa ada kejadian pencurian di gudang belakang kantor Pengadilan Negeri Painan yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan di dalam sel tahanan kantor Pengadilan Negeri Painan;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit Kompresor AC;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) unit Kompresor AC tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT STREET warna hitam dengan nomor polisi BA 2557 ZE, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk HONDA BEAT STREET warna hitam dengan nomor polisi BA 2557 ZE, nomor rangka MH1JFZ218KK739597 dan nomor mesin

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFZ2E1738434 serta 1 (satu) buah flash disk yang berisikan video rekaman CCTV pencurian 1 (satu) unit kompresor AC dan 1 (satu) unit kompresor AC;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi;

2. **Saksi Scorvinando Pgl Nopi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini karena pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa di Kantor Pengadilan Negeri Painan terhadap barang milik Saksi Meta selaku pihak dari Pengadilan Negeri Painan;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut berawal ketika Saksi sedang duduk di ruang Sidang. Kemudian Saksi ditelepon oleh saksi Rizki yang mengatakan bahwa pada pantauan rekaman CCTV terlihat ada Terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan karena mondar-mandir dari depan perpustakaan hingga ke parkiran sepeda motor. Lalu Saksi langsung melakukan pemantauan dari ruang jaksa dan Saksi melihat Terdakwa berjalan dari perpustakaan menuju gudang kantor. Dari dalam gudang kantor Terdakwa terlihat membawa 1 (satu) unit Kompresor AC. Di saat Terdakwa hendak memasukan barang curiannya ke dalam jok motor, Saksi langsung mengejar Terdakwa dari arah samping dalam kantor dan melakukan penangkapan terhadapnya;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Kompresor AC;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit Kompresor AC tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT STREET warna hitam dengan nomor polisi BA 2557 ZE, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk HONDA BEAT STREET warna hitam dengan nomor polisi BA 2557 ZE, nomor rangka MH1JFZ218KK739597 dan nomor mesin JFZ2E1738434 serta 1 (satu) buah flash disk yang berisikan video rekaman CCTV pencurian 1 (satu) unit kompresor AC dan 1 (satu) unit kompresor AC;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi Rizki Pgl Rizki**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini karena pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa di Kantor Pengadilan Negeri Painan terhadap barang milik Saksi Meta selaku pihak dari Pengadilan Negeri Painan;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut berawal ketika Saksi sedang berada di ruang Sidang. Setelahnya Saksi duduk di depan meja CCTV dan melihat adanya gerak-gerik mencurigakan dari Terdakwa karena mondar-mandir dari depan perpustakaan hingga ke parkir sepeda motor. Kemudian Saksi menelepon Saksi Nopi untuk memantau Terdakwa dari jarak dekat. Saat itu Saksi memantau rekaman CCTV sedangkan Saksi Nopi melakukan pemantauan dari ruang jaksa. Saksi melihat Terdakwa berjalan dari perpustakaan menuju gudang kantor. Beberapa saat kemudian Saksi mendengar suara teriakan Saksi Nopi sehingga Saksi langsung berlari dari arah samping depan kantor menuju tempat Terdakwa dan Saksi ketahui bahwa Saksi Nopi telah berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Kompresor AC;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit Kompresor AC tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT STREET warna hitam dengan nomor polisi BA 2557 ZE, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk HONDA BEAT STREET warna hitam dengan nomor polisi BA 2557 ZE, nomor rangka MH1JFZ218KK739597 dan nomor mesin JFZ2E1738434 serta 1 (satu) buah flash disk yang berisikan video rekaman CCTV pencurian 1 (satu) unit kompresor AC dan 1 (satu) unit kompresor AC;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini yaitu dalam perkara pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa di Kantor Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Painan terhadap barang milik Saksi Meta selaku pihak dari Pengadilan Negeri Painan;

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa mencuri tersebut berawal sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor ke Kantor Pengadilan Negeri Painan dengan tujuan untuk mencari helm. Terdakwa datang mencari helm dengan tujuan mengambil helm tersebut dan setelahnya akan Terdakwa jual. Sesampainya Terdakwa di Kantor Pengadilan Negeri Painan, Terdakwa langsung menuju ke dalam parkir Kantor Pengadilan Negeri Painan untuk mencari helm di sekitaran parkir, namun Terdakwa tidak menemukan helm tersebut. Lalu Terdakwa duduk di depan ruangan belakang gudang dekat parkir di dalam pekarangan Kantor Pengadilan Negeri Painan. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Kompresor AC dan langsung mengambilnya. Di saat Terdakwa akan memasukan 1 (satu) unit Kompresor AC ke dalam jok sepeda motor Terdakwa, datang Saksi Nopi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri adalah untuk membeli susu anak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah mencuri di kantor Pengadilan Negeri Painan yaitu mencuri salah satu helm yang ada di parkir;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit Kompresor AC tersebut;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk HONDA BEAT STREET warna hitam dengan nomor polisi BA 2557 ZE, nomor rangka MH1JFZ218KK739597 dan nomor mesin JFZ2E1738434 adalah Mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT STREET warna hitam dengan nomor polisi BA 2557 ZE, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk HONDA BEAT STREET warna hitam dengan nomor polisi BA 2557 ZE, nomor rangka MH1JFZ218KK739597 dan nomor mesin JFZ2E1738434 serta 1 (satu) buah flash disk yang berisikan video rekaman CCTV pencurian 1 (satu) unit kompresor AC dan 1 (satu) unit kompresor AC;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kompresor AC;
- 1 (satu) buah flash disk yang berisikan video rekaman CCTV kejadian pencurian 1 (satu) unit kompresor AC;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BA 2557 ZE;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BA 2557 ZE, nomor rangka MH1JFZ218KK739597 dan nomor mesin JFZ2E1738434;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Kompresor AC dengan cara Terdakwa duduk di depan ruangan belakang gudang dekat parkir di dalam pekarangan Kantor Pengadilan Negeri Painan. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Kompresor AC dan langsung mengambilnya dan memasukan 1 (satu) unit Kompresor AC ke dalam jok sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa benar saat Terdakwa memasukan 1 (satu) unit Kompresor AC ke dalam jok sepeda motor Terdakwa, datang Saksi Nopi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar pemilik dari 1 (satu) unit Kompresor AC adalah Saksi Meta selaku pihak dari Pengadilan Negeri Painan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;



2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Erfan Diari Pgl. Andri Bin Hermansyah selaku Terdakwa, setelah diperiksa di persidangan identitasnya telah cocok dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaan secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diketahui pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ke Kantor Pengadilan Negeri Painan dengan tujuan untuk mencari helm. Terdakwa datang mencari helm dengan tujuan mengambil helm tersebut dan setelahnya akan Terdakwa jual;

Bahwa sesampainya Terdakwa di Kantor Pengadilan Negeri Painan, Terdakwa langsung menuju ke dalam parkiran Kantor Pengadilan Negeri Painan untuk mencari helm di sekitaran parkiran, namun Terdakwa tidak menemukan helm tersebut. Lalu Terdakwa duduk di depan ruangan belakang gudang dekat parkiran di dalam pekarangan Kantor Pengadilan Negeri Painan. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Kompresor AC dan langsung mengambilnya namun di saat Terdakwa akan memasukan 1 (satu) unit Kompresor AC ke dalam jok sepeda motor Terdakwa, datang Saksi Nopi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan;

Bahwa 1 (satu) unit Kompresor AC adalah milik saksi Meta yang merupakan pihak dari Pengadilan Negeri Painan dan saat mengambil 1 (satu) unit Kompresor AC Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya dan diketahui tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Kompresor AC tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan membeli susu anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Kompresor AC, yang mana tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Kompresor AC adalah untuk Terdakwa jual dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit Kompresor AC tersebut, telah menunjukkan perbuatan Terdakwa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kompresor AC yang diambil Terdakwa dan diketahui milik saksi Armeita Yanda Pgl. Meta pihak dari Pengadilan Negeri Painan dan 1 (satu) buah flash disk yang berisikan video rekaman CCTV kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan diketahui juga milik saksi Meta pihak dari Pengadilan Negeri Painan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak Pengadilan Negeri Painan melalui Armeita Yanda Pgl. Meta;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BA 2557 ZE dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BA 2557 ZE, nomor rangka MH1JFZ218KK739597 dan nomor mesin JFZ2E1738434 yang diketahui berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik Mertua Terdakwa dan telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Erfan Diari Pgl. Andri Bin Hermansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Erfan Diari Pgl. Andri Bin Hermansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kompresor AC;
  - 1 (satu) buah flash disk yang berisikan video rekaman CCTV kejadian pengurian 1 (satu) unit kompresor AC;

**Dikembalikan kepada korban, yakni pihak Pengadilan Negeri Painan melalui Armeita Yanda Pgl. Meta;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BA 2557 ZE;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BA 2557 ZE, nomor rangka MH1JFZ218KK739597 dan nomor mesin JFZ2E1738434;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Erfan Diari Pgl. Andri Bin Hermansyah;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari **Kamis**, tanggal **27 Oktober 2022**, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bestari Elda Yusra, S.H., M.H. dan Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **2 November 2022** oleh Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Winda Arifa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Sherty Yunia Safitri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Adek Puspita Dewi, S.H.**

**Dr. Riya Novita, S.H., M.H.**

ttd

**Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Winda Arifa, S.H**